

Kebijakan Hukum Pengaturan Praktek Santet dalam Hukum Pidana Indonesia

Mhd. Badri, Sumaidi, Reza Iswanto

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Correspondence: muhammadbadri1972@gmail.com, sumaidi.medi1966@gmail.com,
reza.iswanto@unbari.ac.id

Abstrak. Fenomena santet masih menjadi perbincangan di Indonesia dan diyakini masih ada, meskipun diatur dalam Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Namun, belum ada aturan hukum acara yang spesifik mengatur tindak pidana santet, menyulitkan proses pengungkapannya berdasarkan KUHP yang lama. Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan perundang-undangan, dengan rencana kegiatan yang berlangsung selama enam bulan. Ruang lingkup atau objek kajian dalam penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana terkait pengaturan praktik santet dalam Hukum Pidana di Indonesia. Sumber hukum utama yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan artikel karya para ahli hukum serta bahan hukum tersier yang digunakan mencakup ensiklopedia dan publikasi lain yang relevan dengan penelitian ini. Lokasi penelitian ini adalah Indonesia sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, sedangkan teknik analisis yang diterapkan adalah analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah kebijakan hukum pengaturan praktek santet sekarang adalah pengaturan mengenai hal tersebut telah diatur dalam hukum materiil yaitu Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, kebijakan hukum terkait pengaturan praktik santet di masa mendatang memerlukan adanya hukum formil atau hukum acara yang mengatur prosedur penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian, kasus santet ini dapat ditegakkan dan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang sesuai.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Santet, Indonesia

Abstract. The phenomenon of black magic is still a topic of discussion in Indonesia and is believed to still exist, even though it is regulated in Article 252 of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. However, there are no specific procedural legal regulations governing the crime of black magic, making it difficult to reveal it based on the old Criminal Procedure Code. The research method applied in this study is the legislative approach, with an activity plan that lasts for six months. The scope or object of study in this study is the criminal law policy related to the regulation of black magic practices in Criminal Law in Indonesia. The main legal sources used include primary legal materials such as Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, secondary legal materials consisting of books and articles by legal experts and tertiary legal materials used include encyclopedias and other publications relevant to this research. The location of this research is Indonesia so that the data collection technique used is document study, while the analysis technique applied is qualitative analysis. The results of this study are that the current legal policy for regulating black magic practices is that the regulation regarding this matter has been regulated in material law, namely Article 252 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Furthermore, the legal policy regarding the regulation of black magic practices in the future requires formal law or procedural law that regulates investigation and inquiry procedures. Thus, this black magic case can be enforced and the perpetrators can be subject to appropriate criminal sanctions.

Keywords: Legal Policy, Witchcraft, Indonesia

PENDAHULUAN

Fenomena santet masih menjadi isu yang menarik di media di Indonesia. Perbincangan tentang santet melibatkan berbagai orang. Di satu sisi, terdapat kelompok yang masih menghormati tradisi lama. Mereka meyakini bahwa praktik santet merupakan bagian dari warisan budaya dan spiritual yang sudah ada sejak lama. Bahan-bahan yang dipakai dalam praktik santet beragam, mulai dari barang sehari-hari hingga ramuan yang lebih rumit. Setiap wilayah memiliki cara serta keyakinan yang berbeda terkait praktik ini. Di beberapa daerah, ada ritual tertentu yang dilaksanakan untuk melindungi diri dari serangan santet. Orang-orang menggunakan jimat atau melakukan doa khusus sebagai bentuk penjagaan.

Praktik santet, yang sering dianggap bersifat mistis, masih diyakini aktif di berbagai daerah. Banyak orang percaya bahwa santet berhubungan dengan kepercayaan animisme yang sudah ada sejak lama dalam sejarah agama di Indonesia. Kepercayaan ini meliputi keyakinan bahwa roh dan kekuatan alam dapat mempengaruhi kehidupan manusia, baik dengan cara yang baik maupun yang buruk. Banyak orang melihat santet sebagai cara untuk membalas dendam atau menyakiti orang lain tanpa langsung terlibat. Dengan segala hal ini, santet bukan sekadar praktik kuno. Ia memberikan wawasan tentang kerumitan budaya dan kepercayaan di Indonesia. Diskusi mengenai keberadaan dan dampak santet menunjukkan seberapa dalam tradisi ini tertanam dalam kehidupan banyak orang. Hubungan antara tradisi dan modernitas dalam situasi ini menciptakan dinamika yang menarik untuk diperhatikan.

Santet adalah tindakan yang dianggap ilegal dan layak mendapatkan hukuman berat. Pemikiran ini muncul karena santet tidak hanya melanggar hukum yang berlaku, tetapi juga bertentangan dengan norma sosial yang penting dalam hidup masyarakat. Dalam konteks ini, santet dilihat sebagai ancaman besar bagi keseimbangan dan harmoni yang seharusnya ada di sebuah komunitas. Ketika santet terjadi, dampaknya bisa sangat besar, seperti menimbulkan rasa takut dan cemas di antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Ketakutan ini dapat merusak hubungan antar warga dan menghasilkan interaksi yang tidak sehat. Oleh sebab itu, menjadikan santet sebagai kejahatan diharapkan dapat melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak bermoral dan berbahaya.

Situasi ini juga sejalan dengan pendapat I Putu Surya Wicaksana Putra yang menjelaskan bahwa santet adalah sebuah tindakan yang dipandang berlawanan dengan hukum dan patut dikriminalisasikan.¹ Tindakan hukum ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh individu dari praktik santet. Dengan memberikan sanksi kepada pelaku santet, diharapkan masyarakat akan lebih menghargai nilai-nilai keadilan yang berlaku. Penegakan hukum diharapkan tidak hanya dapat menghentikan praktik santet, tetapi juga mendorong rasa saling menghormati di antara anggota masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi membantu membangun komunitas yang lebih bersatu dan lebih kuat secara sosial. Oleh karena itu, upaya untuk menanggulangi praktik santet tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, melainkan juga dengan membangun rasa percaya dan keamanan dalam masyarakat.

Salah satu alasan utama untuk melarang praktik sihir dalam hukum adalah potensi besar yang dimilikinya untuk merugikan orang lain. Tindakan ini dapat menyebabkan kerugian yang serius, tidak hanya pada kesehatan fisik orang yang kena dampak. Praktik sihir juga dapat menyebabkan masalah mental dan sosial yang serius. Para korban yang mengalami sihir sering kali merasakan tidak hanya rasa sakit fisik, tetapi juga stigma sosial yang melekat pada diri mereka. Mereka bisa mengalami tekanan mental yang berat, sebagai akibat dari pengalaman menyakitkan yang disebabkan oleh praktik ini. Ketidaktahuan masyarakat tentang fenomena sihir sering kali menambah beban mental yang harus ditanggung oleh para korban.

Dalam beberapa situasi, dampak dari praktik santet bisa sangat serius, bahkan menyebabkan orang kehilangan nyawa. Ini menunjukkan seberapa merugikan tindakan ini bagi individu dan kelompok. Dalam hukum, setiap tindakan yang melanggar ketertiban umum bisa mendapat hukuman. Jika suatu perilaku terbukti mengganggu ketenangan dan kesejahteraan masyarakat serta memberikan efek buruk bagi kehidupan, maka tindakan tersebut dianggap tidak sah. Oleh karena itu, praktik santet perlu dinilai tidak hanya dari aspek spiritual atau budaya, tetapi juga dari perspektif hukum. Dampak yang ditimbulkan oleh santet sangat luas dan berbahaya, sehingga penting untuk memahami alasan di balik pelarangan praktik ini. Masyarakat berhak untuk hidup dengan aman dan nyaman, tanpa merasa terancam oleh tindakan yang dapat mengganggu kesejahteraan dan keselamatan mereka.

Keadaan ini menunjukkan bahwa santet bukan hanya sekadar kepercayaan atau tradisi, tetapi juga bisa menimbulkan masalah serius yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Praktik ini dapat merusak hubungan sosial dan menciptakan suasana yang penuh ketakutan dan kecurigaan. Oleh karena itu, pengaturan yang ketat melalui undang-undang sangat penting untuk melindungi individu dari praktik berbahaya ini. Hukum harus bertindak tegas untuk memberi hukuman kepada para pelaku, sehingga bisa mengurangi efek negatif yang dibawa oleh santet dalam masyarakat. Tindakan

¹ I Putu Surya Wicaksana Putra, dkk, "Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, (2020) : 71.

ini tidak hanya melindungi individu, tetapi juga berusaha menjaga stabilitas dan harmoni dalam komunitas.

Untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang mungkin timbul akibat praktik santet, sangat penting untuk memiliki kebijakan hukum yang tegas dan jelas. Oleh karena itu, langkah yang perlu diambil adalah menerapkan hukuman pidana yang tegas dan jelas bagi pelaku santet. Ini sangat penting untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari. Dengan demikian, pengesahan pasal pidana yang mengatur praktik santet dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah langkah yang berarti. Dengan munculnya undang-undang ini, terjadi perubahan besar dalam cara hukum melihat dan menangani tindakan santet. Ketentuan ini menciptakan dasar hukum yang kuat untuk mengambil tindakan terhadap para pelaku yang selama ini dapat melakukannya tanpa rasa takut.

Ketika Pasal 252 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berhubungan dengan Hukum Pidana ini diterapkan, masyarakat akan merasa lebih aman. Mereka yang melakukan tindakan santet tidak hanya akan menghadapi hukuman sosial, tetapi juga hukuman hukum yang jelas. Tujuan dari hal ini adalah untuk mengurangi jumlah praktik santet dan memberi efek jera bagi siapa saja yang ingin melakukan hal yang sama. Selain adanya kebijakan hukum, dengan pelaksanaan hukum yang konsisten, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam kondisi yang lebih aman dan nyaman, terjauh dari ancaman praktik santet yang merugikan. Ini akan melindungi tidak hanya individu, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik dan damai.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah memiliki Pasal 252 yang membahas tentang praktik santet di Indonesia, masih ada masalah besar dalam hal membuktikan kasus santet ini. Kurangnya prosedur yang jelas untuk membuktikan tindakan kriminal yang berhubungan dengan santet menjadi perhatian utama. Ini sangat penting karena tanpa ada cara yang jelas untuk membuktikan yang seharusnya diatur dalam hukum acara, penegakan hukum akan menjadi sulit dilakukan. Hingga saat ini, hukum acara pidana yang dipakai masih berasal dari sistem lama. Ketika sistem lama ini diterapkan pada hukum yang baru, banyak celah dan kelemahan menjadi terlihat. Proses untuk membuktikan kasus santet juga menjadi tidak jelas. Dalam keadaan seperti ini, pelaku bisa terhindar dari hukuman. Ini tentu tidak sesuai dengan prinsip kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku santet.

Tidak hanya itu, tindakan kejahatan santet memiliki sifat yang berbeda dan rumit karena terkait dengan unsur supernatural. Seringkali, tidak ada bukti fisik atau medis yang bisa membuktikan klaim mengenai santet. Hal ini menyulitkan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penegakan hukum. Prosedur hukum yang ada saat ini tidak memadai untuk menangani aspek gaib dari praktik santet, sehingga banyak kasus tidak dapat ditangani dengan baik. Situasi ini menunjukkan perlunya perhatian serius untuk mengembangkan kebijakan hukum pidana yang lebih efisien. Diperlukan peraturan baru yang menitikberatkan pada cara membuktikan kejahatan santet. Perubahan hukum ini penting agar keadilan dapat ditegakkan dan praktik-praktik yang merugikan secara gaib bisa diambil langkah hukum. Pendekatan yang tepat akan membantu menyelesaikan masalah ini secara lebih menyeluruh dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memiliki peraturan yang lebih jelas dan spesifik tentang bukti tindak pidana santet untuk memperkuat penegakan hukum di Indonesia. Setiap langkah dalam proses hukum harus dilengkapi dengan pedoman yang jelas agar keadilan dapat terlaksana.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis merasa perlu untuk melaksanakan penelitian yang lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan praktik santet dan hukum pidana di Indonesia. Mengingat banyaknya kasus santet serta dampaknya terhadap masyarakat, pemahaman mengenai posisi hukum dalam konteks ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu, penulis menetapkan judul penelitian ini sebagai “Kebijakan Hukum Pengaturan Praktek Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia”. Penelitian ini akan berupaya memberikan analisis yang komprehensif mengenai regulasi hukum yang berhubungan dengan santet, dengan tujuan untuk menangani permasalahan santet secara efektif. Melalui pemeriksaan aspek-aspek hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan hukum di Indonesia.

METODE

1. Pendekatan

Mengingat penelitian mengenai kebijakan hukum pengaturan praktek santet dalam hukum pidana Indonesia yang menggunakan tipe yuridis normatif, pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. “Jika peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memecahkan isu hukumnya, maka tentu peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukumnya”.²

Dalam penelitian ini, cara yang digunakan dalam hukum memiliki tujuan yang sangat penting. Cara ini ditujukan untuk mengenali dan menemukan peraturan yang berkaitan dengan masalah tindak pidana santet. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mencari dasar hukum yang bisa mendukung penyelesaian kasus tindak pidana santet ini. Studi ini bertujuan untuk menelusuri berbagai peraturan yang relevan dari perspektif hukum yang berlaku. Ini bisa membantu memahami bagaimana hukum mengatur tindakan yang dianggap jahat dalam konteks santet serta memberikan informasi tentang langkah hukum yang bisa diambil. Selain itu, pemahaman yang mendalam mengenai peraturan ini dapat membantu penegakan hukum dan melindungi masyarakat dari praktik santet yang merugikan.

2. Rancangan Kegiatan

Rencana kegiatan memiliki peranan yang krusial dalam sebuah penelitian. Dokumen ini mendukung peneliti dalam menyusun urutan tindakan yang perlu diambil sepanjang proses penelitian. Dengan adanya rencana yang terperinci, peneliti bisa mengatur waktu dan sumber daya dengan lebih baik. Di samping itu, rencana kegiatan juga berfungsi untuk meramalkan potensi kendala yang bisa terjadi dan bagaimana cara menanganinya.

Untuk penelitian ini, sebuah rencana aktivitas telah dibuat untuk waktu enam bulan. Selama periode itu, peneliti akan melaksanakan berbagai tindakan yang sudah direncanakan. Ini mencakup pengumpulan informasi serta analisis. Dengan mengikuti rencana yang sudah ada, peneliti akan lebih konsentrasi dan terarah dalam melakukan studi. Rencana aktivitas juga membantu peneliti untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian berlangsung sesuai dengan waktu yang telah diatur dan mencapai sasaran yang diinginkan.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup dan objek dalam sebuah penelitian merupakan elemen penting yang menentukan tema studi. Dengan menentukan batasan ini, peneliti bisa lebih fokus pada satu masalah tertentu. Ini membantu peneliti untuk lebih memahami dan menganalisis topik yang dipilih. Dalam penelitian ini, lingkup atau objek yang diteliti berhubungan dengan kebijakan hukum tentang pengaturan praktik santet dalam sistem hukum pidana Indonesia. Ini mencakup berbagai hal, seperti peraturan yang ada dan pengaruh dari peraturan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kebijakan hukum pidana Indonesia dalam menangani praktik santet dan menganalisis pengaruh dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dengan fokus yang jelas, peneliti dapat menghasilkan temuan yang lebih mendalam dan relevan.

4. Bahan Dan Alat Utama

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang utama diperoleh dari data kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³ Adapun bahan pustaka yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan sebagainya.⁴ Dengan memperhatikan pentingnya sumber hukum primer dalam kajian ini, penulis merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm 89.

³ Peter Mahmud Muzakki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm 9.

⁴ *Ibid*, hlm 86.

sebagai salah satu rujukan utama. Pemakaian Undang-Undang itu sangat berhubungan, mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membahas tentang kejahatan santet.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin.⁵ Dalam penelitian ini, penulis mengambil berbagai sumber hukum tambahan yang berkaitan untuk mengeksplorasi isu-isu seputar pengaturan kejahatan santet. Sumber-sumber ini terdiri dari buku-buku hukum yang mengulas aspek hukum yang berkaitan dengan kejahatan santet. Buku-buku ini memberikan wawasan yang mendalam tentang peraturan yang mengatur santet di Indonesia.

Selain itu, tulisan-tulisan dari pakar hukum juga dipakai dalam studi ini. Tulisan-tulisan ini kerap mengandung analisis terbaru serta pandangan tajam mengenai hukum santet. Dengan menggabungkan informasi dari kedua sumber ini, penelitian bisa memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang isu hukum yang rumit ini. Melalui cara ini, diharapkan bisa ditemukan solusi yang lebih tepat untuk mengatasi masalah kejahatan santet di masyarakat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.⁶ Bahan hukum ketiga terdiri dari ensiklopedia dan terbitan lain yang berkaitan. Dengan menggunakan sumber-sumber ini, penelitian bisa lebih menyeluruh dan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang berbagai hal terkait pengaturan kejahatan santet dalam sistem hukum yang baru.

5. Tempat

Tempat merujuk pada lokasi atau area di mana suatu kejadian hukum berlangsung. Adanya tempat ini sangat penting untuk melakukan studi dan penelitian lebih dalam tentang kejadian hukum. Dalam konteks ini, kejadian hukum yang dimaksud adalah fenomena santet. Jadi, lokasi yang relevan dan penting untuk santet adalah Indonesia, di mana praktik ini telah ada sejak lama dan menjadi bagian dari budaya setempat.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif, bahan hukum yang menjadi fokus utama untuk dikaji dan dianalisis terbagi menjadi tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses pengumpulan ketiga jenis bahan hukum tersebut dilakukan melalui teknik studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.⁷

Penting untuk melakukan ini agar dapat mengerti seberapa jauh aturan hukum tersebut diterapkan dan bagaimana kaitannya dengan sosial serta budaya di masyarakat. Dengan cara ini, penelitian dokumenter tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi, tetapi juga sebagai cara untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai masalah hukum yang ada dalam masyarakat.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum disebut juga dengan politik hukum pidana yaitu usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik, sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat tertentu.⁸ Pada hukum pidana, yang dimaksud dengan kebijakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang baik.⁹ Berdasarkan penjelasan tersebut maka kebijakan hukum pidana merupakan suatu upaya untuk merumuskan peraturan yang

⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm 144.

⁶ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm 106.

⁷ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 19.

⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : Alumni, 2011), hlm 159.

⁹ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2018), hlm 66.

sesuai dengan kondisi yang berlaku pada suatu waktu tertentu, dengan tujuan untuk mencapai penegakan hukum secara komprehensif.

b. Santet

Santet adalah masuknya bendabenda atau sesuatu ke tubuh orang lain secara gaib (bantuan jin dan setan) dengan tujuan merusak kesejahteraan orang lain atau menyakiti.¹⁰ Santet dalam pengertiannya merupakan upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam (menggunakan bantuan jin atau setan).¹¹ Dengan demikian, Santet adalah sebuah tindakan yang berhubungan dengan hal-hal gaib yang ada di Indonesia, dan tujuannya adalah untuk menyakiti orang lain. Tindakan ini melibatkan penempatan barang tertentu ke dalam tubuh orang yang menjadi sasaran dengan menggunakan sihir jahat, serta bantuan dari makhluk tak kasat mata seperti jin atau roh jahat.

c. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah aturan hukum dimana telah ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang harus diberi sanksi atau hukuman dan mengkategorikan macam-macam pidana.¹² Sedangkan menurut Takdir, hukum pidana berarti Hukum Hukuman atau peraturan-peraturan tentang hukuman/ pidana.¹³ Untuk itu, bisa disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan sebuah sistem hukum yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan demi kepentingan bersama. Jika perbuatan terlarang tersebut dilakukan oleh seseorang, maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman yang berupa sanksi pidana.

8. Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara analisis kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan hukum mengenai pengaturan praktik santet dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Penjelasan disampaikan dalam bentuk kalimat yang dibagi menurut kategori yang cocok.

HASIL

Kebijakan Hukum Pengaturan Praktek Santet Sekarang

Praktik santet sering kali dilihat sebagai tindakan yang ilegal dan dapat mengganggu ketenangan warga. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menangani masalah ini dengan serius menurut hukum. Santet, yang meliputi usaha untuk membahayakan orang lain dengan cara yang tak terlihat, perlu mendapatkan perhatian dari sistem hukum yang ada. Para pelaku praktik ini seharusnya harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Tanggung jawab menjadi penting untuk menghindari lebih banyak kejadian santet di masa mendatang. Untuk alasan ini, pentingnya menjadikan santet sebagai tindakan kriminal tidak boleh dianggap sepele. Dengan memberikan dasar hukum yang jelas, masyarakat akan lebih sadar bahwa tindakan tersebut memiliki akibat yang serius. Pihak berwenang juga akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang mungkin menjadi target praktik santet. Dengan menyusun undang-undang yang tegas dan jelas, diperlukan untuk menjaga keadilan dan ketenangan dalam masyarakat.

Dengan adanya peraturan hukum yang membahas santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akhirnya terdapat kepastian hukum mengenai praktik yang sebelumnya tidak diatur. Sebelum aturan ini ada, fenomena santet tidak memiliki pedoman yang jelas dalam hukum. Ketidakjelasan hukum ini menciptakan masalah dalam penegakan dan perlindungan masyarakat. Dengan undang-undang ini, tindakan yang berkaitan dengan santet kini bisa diatur dengan formal, memberikan keadilan bagi yang menjadi korban dan juga mencegah praktik tersebut di masa mendatang. Dengan pengaturan yang tegas ini, diharapkan hukum dapat diperkuat dan keyakinan masyarakat terhadap sistem peradilan menjadi lebih baik. Ini juga menunjukkan bahwa hukum dapat mengikuti perubahan kebutuhan sosial dan memberikan perlindungan yang lebih baik untuk semua pihak.

¹⁰ Nur Falikhah, "Santet dan Antropologi Agama", *Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 11, Nomor 22, (2012) : 134.

¹¹ M. Wahid Cahyana dan Febry Chrisdanty, "Sejarah Hukum Atas Santet Sebagai Obyek Hukum Pidana", *Jurnal Maksigama*, Volume 16, Nomor 2, (2022) : 182.

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm 8.

¹³ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, (Sulawesi Selatan : Laskar Perubahan, 2013, hlm 1.

Mengenai pengaturan santet, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang tercantum di Pasal 252. Isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Mengatur cara penyelesaian hukum untuk praktik santet juga akan mengurangi pandangan buruk terhadap para korbannya. Bagi banyak orang, praktik ini bisa menyebabkan rasa takut dan kekhawatiran yang besar. Dengan adanya perlindungan dari hukum, para korban bisa merasa lebih nyaman untuk melaporkan kejadian yang mereka alami. Ini bukan hanya penting untuk keadilan pribadi, tetapi juga bisa membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan lebih sehat. Secara keseluruhan, adanya respons hukum yang sesuai terhadap praktik santet merupakan langkah yang sangat penting. Menganggap hal ini sebagai kejahatan akan memberikan kepastian hukum dan memastikan adanya tanggung jawab bagi mereka yang terlibat dalam praktik tersebut. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat bisa hidup tanpa rasa takut dari ancaman santet dan dapat fokus pada kehidupan yang lebih positif dan produktif.

Tanpa keberadaan Pasal 252 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang melarang praktik santet, individu yang memiliki keterampilan di area ini bisa dengan bebas menawarkan jasa mereka. Mereka tidak perlu cemas akan kemungkinan adanya tindakan hukum yang dapat menghentikan aktivitas mereka. Situasi ini menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan praktik santet tanpa adanya pembatasan atau pengawasan. Dalam kondisi seperti ini, dukun atau pelaku santet dapat beroperasi tanpa rasa khawatir, dan semakin banyak orang yang mencari pertolongan dari mereka.

Kehadiran praktik sihir ini juga menimbulkan reaksi dalam komunitas. Banyak orang merasa terancam oleh tindakan yang dianggap berhubungan dengan hal-hal aneh dan berbahaya. Ketidakpastian mengenai dampak dari praktik sihir tersebut membuat orang-orang merasa cemas. Rasa khawatir ini bisa mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan tertentu, seperti melaporkan atau menentang para pelaku sihir. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan antara pelaku sihir dan masyarakat. Komunitas menjadi lebih aktif dalam menentukan norma dan batasan terhadap praktik yang tidak resmi dan tidak teratur ini. Ketegangan ini sering muncul karena kurangnya pemahaman dan rasa takut terhadap hal-hal yang asing.

Tanpa adanya aturan, praktik santet bisa berkembang dengan pesat, tetapi hubungannya dengan masyarakat bisa jadi sulit. Komunitas yang merasa terancam mungkin mencoba untuk melindungi diri, yang bisa menimbulkan situasi penuh perselisihan dan debat. Ini menunjukkan bahwa tanpa adanya penerapan hukum, praktik yang diperdebatkan seperti santet dapat tumbuh dan menyebabkan berbagai reaksi dalam masyarakat.

Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.¹⁴ Kebijakan yang menganggap praktik santet sebagai tindakan kriminal menunjukkan langkah penting dalam menjaga ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat. Aktivitas santet, yang sering kali menyebabkan ketakutan dan ketidaknyamanan bagi banyak orang, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dengan menerapkan hukum pidana, kebijakan ini berupaya memberikan penjelasan mengenai konsekuensi hukum bagi pelaku santet. Diharapkan, ini akan mengurangi jumlah kasus santet yang muncul dan melindungi orang-orang yang rentan menjadi korban.

Penting untuk dipahami bahwa praktik santet bukan sekadar isu sosial yang dapat diabaikan. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran serius yang berpotensi membahayakan keselamatan dan kesejahteraan individu. Oleh karena itu, pengenalan kebijakan yang memberikan sanksi kepada pelaku santet mencerminkan komitmen pihak berwenang dalam melindungi masyarakat dari praktik

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung : Nusamedia, 2010), hlm 133.

berbahaya ini. Dengan adanya regulasi hukum yang tegas, diharapkan masyarakat akan merasa lebih aman dan terlindungi dari ancaman santet.

Dalam hukum pidana, penegakan hukum berjalan dengan cara yang lebih teratur dan sistematis. Aturan yang mengatur praktik santet memiliki tujuan utama untuk memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat. Setiap orang berhak menjalani hidupnya sehari-hari tanpa diliputi rasa takut terhadap sihir atau praktik negatif lain yang bisa membahayakan mereka secara fisik atau mental. Dengan menciptakan suasana yang aman, penegakan hukum memiliki peranan penting dalam menghindari praktik-praktik yang merugikan.

Pengkriminalisasian praktik santet adalah langkah yang penting. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga bagian dari usaha yang lebih besar untuk membangun masyarakat yang teratur dan aman. Ketika santet dianggap sebagai tindakan ilegal, warga merasa lebih aman dari ancaman yang mungkin muncul. Penegakan hukum yang ketat terhadap santet bisa mendorong perubahan dalam sikap dan tindakan masyarakat. Diharapkan, dengan adanya hukuman yang jelas, orang-orang akan lebih menghormati hak-hak orang lain dan mencari cara yang lebih baik dalam mengatasi konflik atau masalah.

Akhirnya, perlindungan hukum terhadap praktik santet berperan dalam meningkatkan rasa percaya di antara masyarakat. Saat orang-orang merasa hukum menjaga mereka, mereka cenderung lebih berani untuk melaporkan kejadian dan ikut serta dalam menjaga keamanan di lingkungan mereka. Dengan demikian, menjadikan santet sebagai tindakan kriminal bisa dianggap sebagai langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, teratur, dan harmonis bagi semua anggota masyarakat.

Namun jika diperhatikan isi dari Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak membahas secara langsung praktik santet, yang sering menjadi topik perdebatan di masyarakat. Fokus utama dari pasal ini adalah pada layanan atau jasa yang dapat mengakibatkan kematian atau penyakit bagi orang lain. Penekanan pada penawaran jasa yang bisa membahayakan menunjukkan bahwa undang-undang ini lebih menekankan niat dan tindakan dari penyedia jasa dibandingkan hasil akhir dari layanan tersebut.

Dengan kata lain, Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berusaha untuk mengatur kemungkinan bahaya yang datang dari jenis layanan yang diberikan, tanpa melihat apa yang mungkin terjadi setelah layanan tersebut dilakukan. Cara ini menunjukkan perhatian terhadap tanggung jawab orang yang memberikan jasa tersebut. Ini terlihat sebagai usaha untuk melindungi masyarakat dari praktik yang bisa berbahaya. Meskipun praktik santet tidak disebutkan secara langsung, hal ini tidak mengurangi makna dari Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam pandangan yang lebih luas, Pasal 252 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dipahami sebagai upaya untuk mengatasi kegiatan-kegiatan berbahaya yang dianggap merugikan masyarakat secara umum. Di sini, Pasal 252 ini berusaha menciptakan situasi yang lebih aman dengan menekankan pentingnya tanggung jawab dalam memberikan layanan yang mengandung risiko tinggi. Langkah ini menunjukkan adanya perhatian terhadap efek yang mungkin muncul dari tindakan tertentu, meskipun tidak mengacu secara langsung pada praktik-praktik sihir jahat.

Meskipun Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah ada untuk mengurus masalah santet, tetap ada banyak hambatan dalam membuktikan kasus santet. Pasal tersebut menyediakan dasar hukum untuk menangani kasus santet, tetapi masih terdapat masalah karena tidak ada aturan hukum yang khusus mengatur penyelidikan dan penyidikan terkait santet. Tanpa adanya petunjuk yang jelas tentang bagaimana melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk tindak pidana santet, pihak kepolisian kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang diperlukan.

Penyelidikan yang mendalam perlu dilakukan untuk mengetahui pola dan cara yang digunakan dalam kejahatan santet. Tanpa adanya panduan hukum yang cukup, penyelidikan ini bisa menjadi kacau dan tidak efisien. Selain itu, korban santet sering mengalami kesulitan saat ingin melaporkan kejadian yang menimpa mereka. Mereka mungkin merasa tertekan secara sosial atau takut akan pembalasan dari pelaku. Oleh karena itu, meskipun terdapat Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaksanaannya masih belum sesuai harapan. Ada kebutuhan mendesak untuk membuat prosedur hukum yang lebih jelas agar penegak hukum dapat bekerja lebih efektif dalam menangani kasus-kasus kejahatan santet ini. Adanya hukum acara yang tepat dan prosedur yang teratur akan membantu menghadirkan keadilan bagi korban santet dan memastikan bahwa pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Kebijakan Hukum Pengaturan Praktek Santet Kedepannya

Praktik santet seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib. Banyak orang percaya bahwa santet dapat menyebabkan munculnya penyakit aneh atau bencana. Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan santet dengan jelas. Undang-undang tersebut tidak memberikan pengertian yang tegas mengenai santet. Hal ini membuat sulit untuk membuktikan dan menghukum mereka yang melakukan santet di jalur hukum. Menunjukkan adanya aspek gaib dalam praktik santet menjadi tantangan tersendiri dalam sistem hukum. Hukum memerlukan bukti yang nyata dan logis, bukan hanya iman atau dugaan. Ketidakjelasan pengertian santet dalam undang-undang menyebabkan berbagai kesulitan. Penegak hukum mengalami tantangan dalam menangani kasus yang berhubungan dengan dugaan santet. Para korban santet sering kali kesulitan dalam mencari keadilan. Undang-undang perlu dibuat lebih jelas agar praktik santet bisa diproses secara hukum. Perlindungan hukum bagi para korban santet menjadi sangat penting. Pengertian yang jelas akan memberikan kepastian hukum. Masyarakat akan merasa lebih tenang dan terlindungi.

Meskipun ada risiko hukuman untuk tindakan yang berhubungan dengan santet, Pasal 252 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum memberi penjelasan yang jelas tentang tindak pidana santet. Kurangnya penjelasan ini menyebabkan kesulitan. Batasan yang jelas tentang sejauh mana hukum bisa menjaga masyarakat dari bahaya praktik santet menjadi tidak jelas. Sebagai contoh, sulit untuk mengetahui apakah suatu penyakit disebabkan oleh santet atau masalah kesehatan biasa. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan berbagai penafsiran di antara para penegak hukum. Beragamnya praktik santet membuat penegakan hukum semakin rumit. Minimnya perhatian dari masyarakat tentang masalah santet juga memperburuk kondisi ini. Akibatnya, masyarakat merasakan kurangnya perlindungan yang memadai dari bahaya yang mungkin muncul akibat praktik ini. Situasi seperti ini memerlukan penelitian yang mendalam dan solusi yang menyeluruh. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Selain itu juga, banyak yang menyoroti kendala dalam pembuktian kasus santet yang seringkali melibatkan bukti-bukti yang sulit dipahami secara ilmiah atau formal.¹⁵ Hal ini bisa dibuktikan karena sampai sekarang, belum ada peraturan resmi atau KUHAP yang mengatur tentang pembuktian tindak pidana santet. Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya membahas hukum materiil. Pasal tersebut tidak memberikan panduan yang jelas untuk membuktikan tindak pidana santet. Oleh karena itu, karena tidak ada aturan pasti atau KUHAP yang jelas, pihak berwenang mengalami kesulitan dalam membuktikan tindak pidana santet ini karena mereka kesulitan mengumpulkan bukti yang sah untuk dibawa ke pengadilan, sehingga pembuktian kasus santet menjadi rumit. Hal ini dinyatakan demikian karena sulit untuk menunjukkan hubungan sebab akibat antara ritual santet dan peristiwa buruk yang dialami oleh korban. Saksi ahli yang dihadirkan juga sering memiliki pandangan yang berbeda mengenai santet. Perbedaan pandangan ini menyulitkan hakim dalam membuat keputusan yang adil dan berdasarkan hukum yang jelas. Ketidakadaan aturan yang spesifik ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam menyelesaikan kasus santet.

Ketiadaan aturan hukum formal dalam menangani tindak pidana santet menciptakan ketidakpastian hukum. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam penyelidikan dan penyelesaian kasus santet. Contohnya, polisi kesulitan menentukan pasal yang tepat untuk menjerat pelaku. Tanpa pedoman atau regulasi yang jelas, tindakan hukum menjadi subjektif seperti tindakan yang berkaitan dengan kondisi mental dan batin pelaku. Hakim bisa menjatuhkan vonis berbeda untuk

¹⁵ Andri Yanto dan Faidatul Hikmah, "Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas", *Recht Studiosum Law Review*, Volume 2, Nomor 2, (2023) : 306.

kasus serupa. Akibatnya, proses peradilan menjadi tidak konsisten dan kurang adil. Praktik ritual dan tradisi dalam kasus santet juga menyulitkan penerapan sistem hukum. Misalnya, pembuktian unsur niat jahat dalam ritual santet sangat kompleks. Kesulitan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hukum yang tidak jelas juga dapat memicu main hakim sendiri di masyarakat.

Bukan hanya itu, membuktikan bahwa seseorang melakukan santet sering kali menjadi halangan. Hal ini bisa menimbulkan bahaya besar bagi orang yang tidak bersalah. Seseorang bisa dituduh melakukan santet sekalipun ia tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu hitam. Tuduhan itu bisa sangat merusak nama baik dan kehidupan individu. Pandangan sebagai dukun santet biasanya muncul karena beberapa praktik tertentu. Namun, penting untuk diingat bahwa banyak dukun yang memiliki keterampilan yang baik. Misalnya, dukun yang membantu melahirkan dan mereka yang melakukan pijat untuk mengatasi masalah otot dan tulang. Mereka memiliki keahlian yang bermanfaat untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, tidak semua dukun terlibat dalam santet. Sangat penting untuk membedakan berbagai jenis keahlian yang dimiliki oleh setiap dukun. Menganggap semua dukun sebagai pelaku santet adalah hal yang tidak adil dan bisa menyebabkan fitnah.

Kesalahan dalam penegakan hukum dapat terjadi jika ada tuduhan terhadap dukun melahirkan atau dukun urut yang tidak terbukti. Hal ini bisa merusak nama baik dan kehidupan seseorang. Stigma yang datang dari tuduhan praktik perdukunan dapat membawa dampak yang lebih besar. Misalnya, seorang dukun melahirkan dituduh melakukan praktik santet. Tuduhan ini belum terbukti secara hukum. Namun, masyarakat sudah menjauhi dan mengucilkannya. Oleh karena itu, akses dukun melahirkan atau dukun urut dalam masyarakat bisa terpengaruh. Juga, hubungan sosial mereka dapat rusak dan mereka bisa kehilangan pekerjaan. Mereka dapat menghadapi masalah kesehatan mental atau depresi. Karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tuduhan memiliki bukti hukum yang kuat. Bukti yang solid diperlukan agar tidak ada orang yang tidak bersalah menjadi korban. Ketidakpastian dalam membuktikan tindak pidana santet tidak boleh merugikan siapapun. Hukum harus diterapkan dengan adil dan bijaksana. Perlindungan terhadap hak individu juga harus menjadi prioritas.

Perhatian yang serius perlu diberikan saat menyusun peraturan yang jelas dan tegas mengenai cara menangani kasus tindak pidana santet. Aturan ini sangat penting agar tidak ada penafsiran yang berbeda-beda. Prosedur yang teratur akan memastikan bahwa kasus santet dapat ditangani dengan baik dan cepat. Misalnya, peraturan perlu mengatur tentang cara mengumpulkan bukti. Aturan ini juga harus mengatur bagaimana cara memeriksa saksi dan keterlibatan para ahli. Selain itu, semua orang yang terlibat, baik korban maupun orang yang dilaporkan, harus diperlakukan dengan adil. Proses hukum harus melindungi hak asasi manusia. Penegakan hukum perlu dilakukan dengan cara yang terbuka. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana aparat penegak hukum menangani kasus santet. Informasi yang jelas dan transparan dapat membantu mengurangi spekulasi dan rasa curiga.

Konsistensi dalam penerapan hukum merupakan aspek yang sangat penting. Hukum harus diterapkan secara seragam pada semua kasus yang berkaitan dengan santet, tanpa memandang status sosial atau latar belakang pihak-pihak yang terlibat. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengatasi ketidakpastian yang sering kali muncul dalam kasus-kasus tersebut. Ketidakpastian hukum dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap sistem peradilan. Dengan adanya peraturan yang jelas, tegas, transparan, dan konsisten, diharapkan penanganan kasus santet dapat dilakukan dengan lebih efektif. Hal ini akan memberikan kepastian hukum serta rasa aman kepada masyarakat.

Pengembangan sebuah sistem hukum yang lengkap menjadi hal yang sangat penting saat ini. Sistem ini harus mencakup cara-cara dalam membuktikan kasus santet. Pembuktian merupakan hal yang sulit karena santet sering kali tidak bisa dipahami dengan logika. Misalnya, membuktikan hubungan antara ritual dan peristiwa buruk yang dialami oleh korban adalah hal yang rumit. Tanpa adanya sistem hukum yang jelas, proses peradilan bisa terhambat. Hukum yang ada sekarang belum mampu menangani kerumitan kasus santet dengan baik. Dibutuhkan penelitian yang mendalam untuk menetapkan standar bukti yang adil dan berhasil. Untuk mencapai ini, diperlukan kolaborasi antara pakar hukum, pemimpin agama, dan pelaku budaya. Tujuannya adalah untuk menciptakan solusi hukum yang menyeluruh dan adil.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari hasil diskusi yang menjawab masalah yang muncul dalam pengantar penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pengaturan praktek santet sekarang adalah sudah diatur dalam hukum materiil yaitu Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Kebijakan hukum pengaturan praktek santet kedepannya adalah kebijakan hukum pengaturan praktek santet sekarang adalah pengaturan mengenai hal tersebut telah diatur dalam hukum materiil yaitu Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, kebijakan hukum terkait pengaturan praktik santet di masa mendatang memerlukan adanya hukum formil atau hukum acara yang mengatur prosedur penyelidikan dan penyidikan. Dengan demikian, kasus santet ini dapat ditegakkan dan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Kencana, 2016
- Hs, H. Salim Dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002
- Mulyadi, Mahmud. *Criminal Policy*. Medan : Pustaka Bangsa Press, 2018
- Muzakki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung : Nusamedia, 2010
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, 2011
- Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*. Sulawesi Selatan : Laskar Perubahan, 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal

- Cahyana, M. Wahid dan Febry Chrisdanty. "Sejarah Hukum Atas Santet Sebagai Obyek Hukum Pidana", *Jurnal Maksigama, Volume 16, Nomor 2*, (2022) : 182
- Falikhah, Nur. "Santet dan Antropologi Agama", *Jurnal Ilmu Dakwah, Volume 11, Nomor 22*, (2012) : 134
- Putra, I Putu Surya Wicaksana. Dkk. "Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia", *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1*, (2020) : 71
- Yanto, Andri dan Faidatul Hikmah. "Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas", *Recht Studiosum Law Review, Volume 2, Nomor 2*, (2023) : 306